

**SANKSI PIDANA PERBUATAN
MENYEMBUNYIKAN ORANG YANG MELAKUKAN
KEJAHATAN PENGANIAYAAN DAN
MENGHALANG-HALANGI PENYIDIKAN
KEPOLISIAN ¹**

Oleh : Natasya Cindy Supit ²

Rodrigo F. Elias ³

Roosje M. S. Sarapun ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tugas dan wewenang polisi dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan serta untuk mengetahui dan memahami sanksi hukum terhadap pelaku perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan menurut Pasal 221 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui pelakunya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi dan dijamin berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. 2. Orang yang sengaja menyembunyikan orang lain yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena suatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri daripada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi dimana pelanggaran pasal ini harus tahu bahwa orang yang disembunyikan atau ia tolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan.

Kata Kunci : Tugas Penyidik, Sanksi menghalang-halangi penyidikan kepolisian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan hal umum yang terjadi di masyarakat dan disebabkan oleh berbagai

faktor, mulai dari sosial, ekonomi, tingkat pendidikan dan lain-lain. Tindak pidana kejahatan tidak hanya dilakukan oleh rakyat kecil, tapi juga masyarakat kelas atas, termasuk para pejabat maupun orang-orang dari pemerintahan. Setiap tindak pidana kejahatan diproses secara hukum dan harus melewati berbagai proses untuk menemukan kebenarannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara garis besar mengenal tiga tahapan dalam pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan dan pemeriksaan yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Maksud dari adanya sistem tersebut, yaitu agar kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, meskipun dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya pada setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh.

Sistem peradilan pidana kita mengenal Kepolisian (dalam hal ini sebagai penyidik), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing di tentukan batas-batas wewenangnya. Polisi Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum.

Penegakan hukum sesuai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁵ Peranan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa"

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 18071101062

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 84

yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 Angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana menyebutkan, bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam undang-undang tersebut untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang terjadinya tindak pidana yang terjadi demi menemukan tersangkanya. Berdasarkan batasan pengertian tersebut, maka secara konkret dan faktual penyidikan dimulai ketika terjadi tindak pidana.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penyidik pada tahap tersebut mempunyai kewenangan dalam upaya hukum untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti dan sebagainya. Penyidik dalam proses mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli dan tersangka serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan melalui Berita Acara Pemeriksaan. Penyidikan tidak jarang diintervensi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak mau kejahatan yang dilakukan, baik oleh dirinya, kerabat maupun kenalannya terungkap.

Oknum-oknum tertentu demi mencegah

proses penyidikan dari para penegak hukum, terutama pihak kepolisian, berusaha menghalang-halangnya termasuk menyembunyikan pelaku tindak pidana kejahatan tersebut. Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan atau dituntut karena kejahatan, termasuk memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan, penahanan oleh pejabat kehakiman maupun kepolisian, dapat juga oleh orang lain menurut ketentuan undang-undang terus-menerus ataupun sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian dapat diancam pidana penjara serta denda.

Secara umum, bentuk-bentuk tindakan menghalangi proses penyidikan adalah dengan sengaja menyembunyikan dan/atau melenyapkan barang bukti pada saat sebelum atau sesudah proses penyidikan dimulai. Hal tersebut dapat juga dilakukan dengan sengaja menghindari proses penyidikan, dimana maksud juga tujuannya untuk mengulur-ngulur waktu, termasuk di dalamnya pihak ketiga yang secara sengaja membantu melakukan dan/atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana.

Secara umum, bentuk-bentuk tindakan menghalangi proses penyidikan adalah; dengan sengaja menyembunyikan dan/atau melenyapkan barang bukti pada saat sebelum atau sesudah proses penyidikan dimulai; dengan sengaja menghindari proses penyidikan dengan tujuan mengulur-ngulur waktu; dan pihak ketiga yang dengan sengaja membantu melakukan dan/atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana.

KUHP juga mengancam pidana setiap orang yang berupaya menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti dengan ancaman maksimal 9 bulan penjara atau denda Rp4.500.000. Sementara itu, Pasal 21 UU Tipikor mengancam pidana setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung maupun tidak langsung upaya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan baik yang dilakukan terhadap tersangka, terdakwa maupun saksi dalam perkara korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000. (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) paling banyak Rp. 600.000.000. (Enam Ratus Rupiah).

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat tentang jenis-jenis pidana. Jenis-jenis pidana tersebut juga berlaku pada delik yang tertulis diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ketentuan undang-undang tersebut menyimpang.⁶ Semua jenis sanksi pidana yang telah disebutkan tadi, dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda serta pidana tutupan. Pidana tambahan sendiri terdiri dari pencabutan hak-hak dan perampasan barang tertentu serta pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila terdapat sanksi pidana pokok, kecuali pada hal-hal tertentu.

Kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen* merupakan suatu hal umum ditemui di dunia hukum, begitu juga halnya dengan proses penegakkan hukum atau suatu undang-undang yang terkadang tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya. Banyak faktor dapat menjadi penyebab proses pelaksanaan penegakkan hukum atau suatu undang-undang menjadi tidak maksimal, sehingga pelanggaran sering terjadi. *Das sollen* disebut sebagai kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan, sedangkan *das sein* dianggap keadaan nyata. *Das sein* tidak selalu sejalan dengan *das sollen*. Salah satunya karena penafsiran yang berbeda terhadap kaidah hukum tersebut.

Penelitian hukum setidaknya mendiskusikan antara apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum (*das sollen*) dan diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*). Tataran tersebut lebih pada kajian dasar-dasar normatif (hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya) dengan apa senyatanya (*das sein*) lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).⁷ Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan pada kenyataannya melanggar hukum dan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindakan tersebut seharusnya diberikan sanksi pidana, namun kenyataannya tidak semudah diharapkan. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencari kebenaran

dan menegakkan keadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Penyidikan diperlukan untuk mengumpulkan bukti, memproses temuan-temuan yang didapat demi menemukan tersangka pelaku tindak pidana kejahatan sebenarnya. Perbuatan menghalangi-halangi penyidikan termasuk menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 221 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tugas Dan Wewenang Polisi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Kejahatan ?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelaku perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan menghalang-halangi penyidikan menurut Pasal 221 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Penyusunan dan penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Wewenang Polisi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Kejahatan

Indonesia sebagai negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu". Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah;⁸

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku, Pernyataan tersebut tersirat dalam :

⁶ Rahardjo, S., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hlm. 636.

⁷ Utsman, S., *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 17.

⁸ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, 2001, hlm. 17.

- a. Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alinea empat (4) yang menyatakan bahwa;⁹
"Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".
- b. Penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 mengenai sistem pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka (machstaat).¹⁰
- c. Pasal-pasal amandemen UUD 1945 tentang hak asasi manusia (HAM) yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka.¹¹

Proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang di tandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri.

Suatu proses hukum yang diawali dengan proses penyidikan, penggunaan tindak kekerasan dan penyiksaan seringkali dilakukan demi mengejar target "kebenaran" dalam waktu yang singkat. Atau bisa juga terjadi tindak penyiksaan itu dilakukan demi memaksa korban untuk mengakui skenario peristiwa yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Secara hukum, pengakuan tersangka bukanlah alat bukti yang utama. Metode penyiksaan lalu menjadi modus pemaksaan bagi aparat dalam mengambil jalan pintas menuju penyelesaian suatu perkara.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa

seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan.

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan di kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 Bab VI Tersangka dan terdakwa KUHAP.¹²

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegaskan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi

⁹ Lihat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alinea 4

¹⁰ Penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 *Mengenai Sistem Pemerintahan*.

¹¹ Pasal-pasal amandemen UUD 1945 *Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*

¹² Lihat Pasal 50 sampai Pasal 68 Bab VI Tersangka dan terdakwa KUHAP

dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Pada saat memeriksa seseorang tersangka terdapat batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan a quo tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2).

Hak Asasi Manusia adalah hak asasi / hak kodrat / hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Sedangkan di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahirpun dapat diberi / mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati.

Setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pentingnya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) itulah, maka PBB menetapkannya, antara lain:

“Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum atau hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, seperti halnya yang terdapat dalam ; *Universal Declaration of Human Right*, Pasal 7 yang menyatakan; sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan, *Convenan on civil and political right*, pasal 26 yang menyatakan, semua orang adalah sama terhadap hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi”.

Orang yang bertindak sebagai penegak hukum wajib menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dan tidak menghambat tersangka atau terdakwa dalam memperoleh hak-haknya tersebut. Dalam proses hukum yang adil untuk mendapatkan keadilan bagi tersangka terdapat beberapa aspek penting dari proses

hukum yang adil, yaitu:¹³

1. *The rule of law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Presumption of innocence.*

The rule of law adalah asas persamaan dalam hukum, dimana asas legalitas merupakan jaminan setiap orang tidak terkecuali kepada tersangka atau terdakwa, bahwa ia akan di berlakukan sama dalam kasus yang sama, termasuk adanya kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Prof Sahetapy memberikan pendapat bahwa dewasa ini ada kecenderungan untuk melihat permasalahan hukum hanya dengan kacamata bagaimana menegakkan hukum atau menerapkan hukum saja. perkembangan bagaimana proses pidana harus dilakukan sekarang ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas kelemahan atau kekurangan atau dirasakan telah tidak sesuai dengan kondisi dan cita-cita hukum nasional dimana masih saja ada hak-hak tersangka yang tidak di berikan.¹⁴

B. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Menyembunyikan Orang Yang Melakukan Kejahatan Menghalang-Halangi Penyidikan Menurut Pasal 221 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terjadinya tindak kriminalitas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dilakukan dalam beberapa tahapan. Yakni, tahap munculnya keinginan, pertimbangan, perencanaan, tindakan, dan upaya meloloskan diri dari upaya pengungkapan. pencegahan kejahatan bisa dilakukan apabila kita mampu mengidentifikasi sasaran dan lokasi tindak kriminal. Teori kejahatan konvensional meyakini betul bahwa kejahatan bisa ditekan bila peluang untuk melakukan kriminalitas itu diperkecil. Untuk itu peran pencegahan selalu mengandalkan pada upaya bertemunya kesempatan dan niat untuk melakukan kejahatan.

Tidak ada kejahatan yang sempurna, dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Semakin sebuah kejahatan ditutupi, maka semakin banyak kebohongan yang dibutuhkan untuk menutupi kebohongan lain. Semakin

¹³ Herry Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

¹⁴ *Ibid*

banyak kebohongan dilontarkan, maka semakin tidak masuk akal argumentasi yang dibuat, semakin banyak pelaku kejahatan berusaha untuk bisa meloloskan diri dengan berbagai cara. Ketika kejahatan besar semakin ditutupi makan akan semakin banyak dibutuhkan konspirasi, dan semakin banyak konspirasi maka semakin banyak pula jejak bukti yang tertinggal di sana.

Polri memperingatkan pihak yang menyembunyikan eks Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dapat disanksi pidana. Korps Bhayangkara masih mengejar keberadaan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) itu. Asep meminta semua elemen masyarakat membantu kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejar Nurhadi. Polri telah memasukkan Nurhadi dalam daftar pencarian orang (DPO). Semua pihak dapat membantu menghadirkan Nurhadi. Termasuk pendamping hukum dan keluarga.¹⁵

Spesifik berbicara mengenai ketentuan Pasal 21 UU Tipikor, salah satu kasus yang sempat cukup ramai dibicarakan adalah kasus Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto yang divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500.000.000 subsider 5 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta karena dianggap terbukti melanggar ketentuan Pasal 21 UU Tipikor.

Fredrich melakukan rekayasa sedemikian rupa agar kliennya dirawat inap di RS Medika Permata Hijau Jakarta dalam rangka menghindari pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik KPK. Dalam fakta persidangan terungkap adanya permintaan untuk diagnosa kecelakaan dan pemesanan kamar rawat inap, padahal kecelakaan belum pernah terjadi.

Menyembunyikan Pelaku Pidana

Pasal 221 KUHP mengatur keikutsertaan menyembunyikan pelaku pidana," tegas Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.¹⁶

Pasal 221

(1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 4.500,- :

1e. Barangsiapa dengan sengaja

menyembunyikan orang yang sudah melakukan sesuatu kejahatan yang dituntut karena sesuatu perkara kejahatan, atau barangsiapa menolong orang itu melarikan dirinya dari pada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh pegawai kehakiman atau polisi, atau oleh orang lain, yang karena peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian; (K.U.H.P. 119, 124, 126, 216, 331).

- 2e. Barangsiapa yang sesudah terjadi kejahatan, membinasakan, menghilangkan, menyembunyikan benda2 tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan itu atau bekas-bekas kejahatan itu yang lain-lain, atau yang berbuat sehingga benda-benda itu atau bekas- bekas itu tidak dapat diperiksa oleh pegawai kehakiman atau polisi baikpun oleh orang lain, yang menurut peraturan undang-undang selalu atau sementara diwajibkan menjalankan jabatan kepolisian, segala sesuatu itu dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu atau untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan (K.U.H.P. 180 s, 216, 222, 231 s)
- (2) Peraturan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan yang tersebut itu dengan maksud akan meluputkan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap salah seorang kaum keluarganya atau sanak saudaranya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau dalam derajat yang kedua atau yang ketiga dari keturunan yang menyimpang atau terhadap suami (isterinya) atau jandanya. (K.U.H.P. 166, 367).

Mengenai bunyi Pasal 221 KUHP tersebut, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa pasal ini mengancam hukuman kepada:¹⁷

- a) Orang dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau

¹⁵ <https://www.medcom.id/nasional/hukum/GNI4X2VN-sanksi-pidana-mengintai-pelindung-nurhadi>

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 174.

yang dituntut karena sesuatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri dari penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi dan yustisi. (Pelanggar pasal ini harus tahu bahwa orang yang ia sembunyikan atau ia tolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan).

- b) Orang yang membinasakan dan sebagainya benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau membinasakan dan sebagainya bekas-bekas kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu dan sebagainya. (Pelanggar harus mempunyai maksud ini, jika tidak, tidak dapat dihukum).

Sebagaimana kasus pengeroyokan diatas patut diperhatikan bahwa aturan diatas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/ istrinya atau bekas suami/istrinya.

Merusak Barang Bukti

Berdasarkan bunyi pasal 221 ayat (1) KUHP dapat pula mengacu pada barang bukti. Yang dimaksud dengan barang bukti menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 14/2012”) yaitu: Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Penggeledahan atau pemeriksaan surat, terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“UU 8/1981”) menerangkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:¹⁸

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari

tindak pidana;

- 2) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- 4) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Jika yang Anda lakukan adalah merusak barang bukti, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 233 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun R. Soesilo memberikan penjelasan terkait Pasal 233 KUHP, yaitu bahwa kejahatan dalam pasal ini terdiri dari tiga macam:¹⁹

- a) Sengaja menghancurkan dan sebagainya barang yang digunakan untuk meyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak (bukti bagi hakim perdata dan hakim pidana);
- b) Sengaja menghancurkan dan sebagainya surat akta, surat keterangan atau daftar yang selalu atau sementara disimpan menurut perintah kekuasaan umum (akta dan daftar yang atas perintah hakim disimpan oleh pegawai atau notaris untuk bukti); dan
- c) Sengaja menghancurkan dan sebagainya surat akta, surat keterangan atau daftar yang diserahkan kepada seorang pegawai maupun kepada orang lain untuk keperluan jabatan umum (misalnya akta dan daftar yang diserahkan pada polisi, jaksa, hakim atau orang lain guna bukti).

Perbuatan Merusak Barang Bukti oleh Penyidik/Penyelidik Kepolisian Sebagai tambahan informasi, apabila perusakan barang bukti dilakukan oleh petugas penyidik dan/atau penyidik dari kepolisian, maka berlaku ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b Perkapolri 14/2012 yang menerangkan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap petugas

¹⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 127.

¹⁹ R Soesilo, *Op.cit*, hlm. 179.

penyelidik dan penyidik, salah satunya, meliputi perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti. Pengawasan melekat dilaksanakan oleh atasan penyidik dan meliputi pula cara pengawasan dan pengendalian penanganan tahanan dan barang bukti.

Proses pemeriksaan dugaan tindak pidana, regulasi penting yang tidak dapat dilupakan adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beleid tersebut mengatur tentang prosedur penegakan hukum pidana pada setiap tahapan, mulai tahap penyelidikan sampai pemeriksaan di persidangan.

Pasal 1 angka Peraturan Kapolri 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Salah satu hal yang patut diketahui bahwa dalam rangka pemeriksaan dugaan tindak pidana, KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud, penyidik harus mendasarkan pada syarat objektif dan alasan subjektif. Salah satu syarat subjektif yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan penahanan, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Secara tegas dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."

Kedudukan alat bukti elektronik sangat penting bagi peradilan, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut

menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, Undang- Undang No. 11/2008 juga mengakui print out (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah. Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2008 yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juga tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/P UU VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik terhadap Undang- Undang Dasar 1945.

Kemudian, apabila tindakan perusakan atau penghilangan barang bukti dilakukan melalui sarana elektronik, perlu diingat bahwa terdapat peraturan khusus yang dapat dirujuk, yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik –regulasi ini telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016— (UU ITE). Salah satu pasal yang dapat dirujuk untuk menindak pelaku perusakan atau penghilangan barang bukti melalui sarana elektronik adalah Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik."

Sehubungan dengan pelanggaran pasal tersebut, di Pasal 48 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan tersangka atau terdakwa yang merusak atau menghilangkan barang bukti dapat berakibat hukum terhadap proses pemeriksaan dugaan tindak pidana dan dapat pula terancam pemidanaan. Tindakan perusakan dan penghilangan barang bukti dapat dijadikan syarat subjektif oleh penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka. Selain itu, tersangka atau terdakwa patut pula diduga melakukan tindak pidana, di antaranya

sebagaimana diatur dalam KUH Pidana dan UU ITE

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui pelakunya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi dan dijamin berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Disamping itu Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dilakukan: pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai; Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Orang yang sengaja menyembunyikan orang lain yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena suatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri daripada penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi dimana pelanggaran pasal ini harus tahu bahwa orang yang disembunyikan atau ia tolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan. Termasuk orang yang

membinasakan benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau membinasakan berkas-berkas kejahatan dengan maksud menyembunyikan kejahatan itu, dipidana dengan ancaman hukuman sembilan bulan. Aturan ini tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/ istrinya atau bekas suami/istrinya.

B. Saran

1. Supaya setiap penyidik punya kualifikasi khusus dan profesional serta berintegritas dalam melakukan tugas dan menjalankan kewenangannya. Prinsip kehati-hatian harus dikedepankan karena ini berkenaan dengan hak-hak orang lain bahkan bahkan menyangkut hak asasi manusia. Mengingat tugas penyidik yang begitu banyak dan luasnya kewenangan penyidik yang diberikan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan juga harus mengedepankan asas *Equality before the law* dan asas praduga tidak bersalah.
2. Supaya negara dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Polri meninjau kembali ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 221 KUHP, mengingat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menghalang-halangi proses hukum akan sangat berdampak pada suatu putusan hakim yang pada akhirnya mengusik rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Abdul, Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar cetakan pertama 2001.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, April 2005.
- Faisal Salam, Moch, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- Ali, M. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Grafika, Jakarta, 2021

Alfitra. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

Prinst Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989. Tahir Herry, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Hatta Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Hukum Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, cetakan pertama, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Rahardjo, S. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2017.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.

Soekanto, S dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Utsman, S. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak hukum (Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2002.

Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Sumber Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Presiden No 290 tahun 1964 kedudukan, tugas, dan tanggung jawab polri.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa : "Hukum acara pidana sebagaimana yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahu 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita- cita hukum nasional.

Sumber Lainnya

[https://www.medcom.id/nasional/hukum/GNI4X2VN-sanksipidana mengintai - pelindung - nurhadi](https://www.medcom.id/nasional/hukum/GNI4X2VN-sanksipidana%20mengintai%20-%20pelindung%20-%20nurhadi)

[https://www.medcom.id/nasional/hukum/GNI4X2VN-sanksi-pidana mengintai- pelindung - nurhadi](https://www.medcom.id/nasional/hukum/GNI4X2VN-sanksi-pidana%20mengintai-%20pelindung%20-%20nurhadi)

[https://news.detik.com/berita/d-2043859/-bantu-pelarian-adik--kakak-doyok -tak-dijerat pidana](https://news.detik.com/berita/d-2043859/-bantu-pelarian-adik--kakak-doyok -tak-dijerat%20pidana)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

<https://www.polri.go.id/tentang-sejarah.php>

[https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk sanksi.html/](https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/) diakses 15 Mei, 19.32 WIB 18.

<http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses 15 Mei, 19.40 WIB 20

Ilham Kurniawan Dartias, *Menerapkan Obstruction of Justice dalam Kasus Korupsi*, [http://jambiupdate.com/artikel-menerapkanobstruction- of-justice-dalam-kasus-korupsi. html,](http://jambiupdate.com/artikel-menerapkanobstruction-of-justice-dalam-kasus-korupsi.html)

Shinta Agustina, *Tindakan Menghalangi Proses Peradilan (Tindak Pidana Korupsi)*, <http://acch.kpk.go.id/document/10157/1251583/Ti>